

Restrukturisasi Koperasi Untuk Mempertahankan Eksistensi Koperasi

Disampaikan Oleh :
Aditya Putra, SH, MH
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi

LANDASAN HUKUM PERKOPERASIAN

- 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 3 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 4 PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 5 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 6 PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
- 7 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 8 Kepmen Koperasi dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi
- 9 Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
- 10 Permen Koperasi dan UKM No. 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 11 Ayat (1) PP No.4 Tahun 1994

Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 18 Ayat (2) Permen KUKM No. 9 Tahun 2018

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata



Pasal 12 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 1994

Dalam hal terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut **perubahan bidang usaha, penggabungan** atau **pembagian** koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.



Pasal 18 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 1994


Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang **tidak menyangkut** perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi **wajib dilaporkan kepada Menteri** paling lambat **satu bulan** sejak perubahan dilakukan.

KORUM RAPAT ANGGOTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Dalam hal **anggaran dasar tidak menentukan lain**, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila **dihadiri** oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ dari **jumlah seluruh anggota koperasi**.

Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) PP No.4 Tahun 1994

Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi sah, apabila perubahan tersebut **disetujui** oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ dari **jumlah anggota koperasi yang hadir**.



PERUBAHAN BIDANG USAHA



Koperasi Produsen ABC



Peternakan



Perdagangan



Unit Simpan Pinjam



Koperasi Produsen ABC



Peternakan



Perdagangan



Unit Simpan Pinjam



Transportasi

PEMBAGIAN KOPERASI



Koperasi Konsumen ABC



Perdagangan



Travel agent



Resto



Unit Simpan Pinjam



Koperasi Simpan Pinjam ABC



Koperasi Konsumen ABC



Perdagangan



Travel agent



Resto

PERUBAHAN POLA PELAYANAN



**Koperasi Konsumen
ABC**



Perdagangan



Travel agent



Resto



Unit Simpan Pinjam



**Koperasi Syariah Konsumen
ABC**



Perdagangan



Travel agent



Resto




Unit Simpan Pinjam
dan Pembiayaan
Syariah





**Koperasi
Simpan Pinjam
ABC**



**Koperasi Simpan
Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
ABC**



PENGGABUNGAN



LATAR BELAKANG PENGGARINGAN

Dalam rangka upaya peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggotanya dan dilain pihak mampu bersaing di pasaran bebas

MAKSUD DAN TUJUAN PENGGABUNGAN

Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen

Meningkatkan daya saing koperasi

Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (viability)




Meningkatkan Pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat

Meningkatkan volume usaha, kemampuan investasi, kemampuan usaha, skala usaha dan efisiensi koperasi

Meningkatkan kemampuan penggunaan sarana usaha dan teknologi yang lebih maju

TAHAPAN PENGGABUNGAN KOPERASI



TAHAP 1

A

Para pengurus koperasi yang akan menggabungkan koperasinya mengadakan pertemuan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana penggabungan koperasi dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penggabungan

B

Pengurus koperasi yang akan bergabung, memberikan penjelasan kepada anggota masing-masing dan pihak-pihak terkait mengenai maksud dan tujuan melaksanakan penggabungan tersebut.

C

Pengurus koperasi akan bergabung, masing-masing melaksanakan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi, organisasi dan usaha koperasi masing-masing.
- 2) Melakukan pengkajian tentang berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dengan adanya penggabungan koperasi tersebut.
- 3) Merumuskan kegiatan pokok yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan, dengan maksud agar penggabungan koperasi menjadi tertib, mengandung kepastian hukum dan berhasil dengan baik.

D

Koperasi-koperasi yang akan bergabung menyelenggarakan Rapat Anggota masing-masing dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam Panitia Penggabungan, dan dibeni wewenang menanda tangani perjanjian penggabungan serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan penggabungan tersebut.
- 2) Menetapkan rencana tentang penyatuan dan pemindahan aktiva dan pasiva koperasi yang bersangkutan yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan.
- 3) Menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian tagihan kepada kreditur, pembayaran simpanan anggota dan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang akan diusulkan dalam rapat penggabungan.

E

Pengurus koperasi yang akan bergabung menyampaikan salinan Keputusan Rapat Anggota tersebut kepada anggota masing-masing, kreditur dan pihak terkait serta pejabat dalam rangka pemberitahuan tentang status koperasi yang akan bergabung.

F

Pengurus koperasi yang bergabung mengumumkan Keputusan Rapat Anggota tersebut dan dilaporkan kepada Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan setempat, atau media masa paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal Keputusan Rapat Anggota.

G

Setiap anggota koperasi yang akan bergabung apabila tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil penggabungan, menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada pengurus koperasinya masing-masing dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima salinan keputusan Rapat Anggota.

H

Setiap kreditur koperasi dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima pemberian penggabungan koperasi kepada pengurus koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I

Pihak atau pihak-pihak lain yang karena perubahan status tersebut, yang mungkin akan mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya Keputusan Rapat Anggota. Pengajuan tersebut disampaikan kepada koperasi yang bersangkutan.

TAHAP 2

a

Setelah kegiatan pada tahap pertama selesai dilaksanakan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat penggabungan koperasi yang dihadiri para kuasa dan masing-masing koperasi yang akan bergabung.

b

Rapat penggabungan memutuskan tentang:

- 1) Susunan panitia penggabungan yang keanggotaannya berasal dari masing-masing koperasi yang akan bergabung.
- 2) Tata cara pengalihan keanggotaan dan masing-masing koperasi yang akan bergabung kepada koperasi yang akan menerima penggabungan.
- 3) Tata cara pengalihan aset dan kewajiban koperasi yang akan bergabung kepada koperasi yang menerima penggabungan

c

Panitia Penggabungan yang telah terbentuk mempunyai tugas:

- 1) Membuat rancangan perjanjian penggabungan koperasi.
- 2) Memutuskan koperasi yang akan menerima penggabungan dan menetapkan status koperasi-koperasi yang menggabungkan diri.
- 3) Menetapkan permodalan koperasi dan besarnya simpanan-simpanan anggotanya.
- 4) Menetapkan pembayaran tagihan kepada kreditur dan ganti rugi kepada pihak ketiga serta menetapkan besarnya ganti rugi kepada anggota koperasi yang tidak menghendaki penggabungan, termasuk dalam hal ini penetapan tentang cara-cara penyelesaian kerugian dan kredit-kredit kepada pihak ketiga termasuk kredit macet dan koperasi-koperasi yang akan bergabung.
- 5) Menetapkan tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas koperasi hasil penggabungan.
- 6) Menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi yang akan menggabungkan diri.
- 7) Menetapkan rancangan perubahan Anggaran dasar Koperasi yang menerima penggabungan.
- 8) Menyelenggarakan Rapat Anggota penggabungan koperasi

a. Rapat Anggota penggabungan koperasi dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang bersedia ikut bergabung pada koperasi yang disetujui sebagai koperasi penggabungan.

b. Dalam Rapat Anggota penggabungan koperasi selanjutnya diputuskan:

1

Rancangan perjanjian penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan.

2

Pengesahan rancangan perubahan Anggaran dasar Koperasi hasil penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan.

3

Pengesahan keputusan pembayaran atas simpanan-simpanan koperasi yang bergabung meliputi:

- a) Pembayaran kembali simpanan kepada anggota-anggota yang menyatakan tidak bersedia menjadi anggota koperasi hasil penggabungan. 11
- b) Tata cara penyelesaian tentang tuntutan ganti rugi dan penyelesaian kredit dan para kreditur yang akan menjadi tanggungan koperasi hasil penggabungan.
- c) Tata cara pengalihan asset koperasi yang bergabung kepada koperasi yang disetujui sebagai penggabungan koperasi.

c. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian penggabungan dilakukan oleh kuasa Rapat Anggota masing-masing koperasi yang bergabung.

d. Para pengurus koperasi memberitahukan dan melaksanakan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan.

e. Pengalihan aktiva dan pasiva koperasi yang bergabung kepada koperasi yang menerima penggabungan, dimuat dalam Berita Acara pengalihan aktiva dan pasiva penggabungan koperasi.

f. Pengalihan aktiva dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur koperasi yang bersangkutan.

TAHAP 4



Pengurus koperasi yang menerima penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan Anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang.

A



Pengurus masing-masing koperasi segera menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan.

B



Surat Keputusan Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C

PEMBAGIAN KOPERASI



Koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan akan melakukan spesialisasi usaha sesuai dengan jenis koperasi dapat memisahkan unit usaha yang dimilikinya menjadi Koperasi baru dengan badan hukum tersendiri.

Koperasi yang akan melakukan Pembagian wajib:

a. menyelenggarakan Rapat Anggota untuk menyepakati Pembagian koperasi;

b. merubah atau menyusun Anggaran Dasar;

c. menetapkan keanggotaan, pengurus dan pengawas;

d. melakukan pembagian aset dari koperasi yang dibagi kepada koperasi baru hasil pembagian; dan

e. membuat notulen/Berita Acara Rapat Anggota tentang pembagian koperasi yang dibuat secara otentik dengan Akta Notaris.

Bagi koperasi baru hasil Pembagian wajib:

- a. menerima dan mengadministrasikan aset hasil pembagian dari Koperasi yang dibagi;
- b. menetapkan dan mengadministrasikan keanggotaan koperasi;
- c. memilih dan menetapkan Pengurus/Pengawas;
- d. menetapkan neraca awal Koperasi;
- e. menetapkan rencana kerja koperasi selama 3 (tiga) tahun; dan
- f. memenuhi peraturan perundang-undangan tentang unit usaha simpan pinjam bagi kegiatan usaha simpan pinjam.

Bagi koperasi yang dibagi wajib melaksanakan :


a. Perubahan Anggaran Dasar;

b. Penyesuaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

c. Penataan administrasi keanggotaan koperasi.

Proses Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Secara Online Melalui SABH KEMENKUMHAM

Alur PAD Koperasi oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) melalui SABH KemenkumHAM



Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengajuan Permohonan PAD

2.

Telah memiliki sertifikat kompetensi bagi Dewan Pengawas Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan/atau Surat Rekomendasi dari MUI setempat (diberlakukan bagi USPPS dan KSPPS)



1.

Koperasi harus memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)

3.

Telah memiliki surat rekomendasi dari Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat bagi Koperasi yang menjalankan usaha Tenaga Kerja Bongkar Muat pada Pelabuhan.

Perubahan Susunan Pengurus & Pengawas



**Perubahan
Susunan Pengurus
dan Pengawas**



**Perubahan
Anggaran
Dasar**


Untuk **pertama kali**, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

Pasal 29 Ayat (3) UU No. 25 Tahun 1992

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi tidak termasuk perubahan susunan Pengurus dan/atau Pengawas koperasi.

Pasal 23 Ayat (2) Permen KUKM No. 09 Tahun 2018

Mekanisme Perubahan Pengurus Koperasi dan Pelaporannya



Pasal 86 Permen KUKM No. 86 Th

2018

*sesuai wilayah keanggotaan Koperasi

Lanjutan.....



Kementerian Koperasi/
Dinas Koperasi Prov/Kab/Kota



~~PENGESAHAN~~

S a h / t i d a k n y a
pengangkatan pengurus
tidak berdasarkan akta
notaris atau pengesahan
Pemerintah tetapi
berdasarkan Keputusan
Rapat Anggota

Terima Kasih

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Alamat :

Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4 Karet Kuningan
Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12940

Telp :

(021) 52992777